



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Jl. HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146  
Telp. (0281) 6570790 Faks. (0281) 6841931  
Pos El : bpbd.banyumas@gmail.com | Laman : bpbd.banyumaskab.go.id

**BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN**

1. Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam

Komponen Service Delivery

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi;</li><li>2. Surat permohonan Kepala Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan pemantauan wilayah potensi bencana alam.</li></ol>
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Berdasarkan surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/Kepala Instansi/Ketua Organisasi mengajukan surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD;</li><li>b. Surat permohonan sebelumnya dapat melalui aplikasi Whatsapp atau Telepon kepada BPBD Kabupaten Banyumas;</li><li>c. Setelah disposisi Kepala Pelaksana BPBD terhadap surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana turun, petugas BPBD melakukan koordinasi bersama pihak desa/kelurahan/OPD/ instansi/ organisasi;</li><li>d. Petugas BPBD menyiapkan data/dokumen/peralatan/perengkapan pendukung yang diperlukan dalam pemantauan wilayah potensi bencana alam;</li><li>e. Petugas BPBD melakukan pemantauan di wilayah potensi bencana alam;</li><li>f. Petugas BPBD menyusun laporan hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam;</li></ol></li></ol>

		<p>g. Hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan ditembuskan ke pemohon sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD.</p> <p>2. Berdasarkan Surat permohonan Kepala Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah untuk kesediaan menjadi lokasi kegiatan pemantauan wilayah potensi bencana alam:</p> <p>a. Petugas BPBD menyusun Laporan Inventarisasi Rencana Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam berdasarkan dokumen Kajian Risiko Bencana dan data kejadian bencana serta melaporkannya kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</p> <p>b. Petugas BPBD melakukan koordinasi dan penyiapan administrasi kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam sesuai arahan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;</p> <p>c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melaporkan kesiapan pelaksanaan kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam kepada Kepala Pelaksana BPBD;</p> <p>d. Petugas BPBD melaksanakan kegiatan Pemantauan Wilayah Potensi Bencana Alam di desa/kecamatan/wilayah yang telah ditentukan sesuai perintah Kepala Pelaksana BPBD;</p> <p>e. Petugas BPBD menyusun laporan hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam;</p> <p>f. Hasil pemantauan wilayah potensi bencana alam dilaporkan kepada Kepala Pelaksana BPBD melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>1. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam dari Kepala Desa/Lurah/Kepala OPD/ Kepala Instansi/ Ketua Organisasi sampai dengan pelaksanaan pemantauan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari;</p>

		2. Jangka waktu pelayanan dari diterimanya surat balasan desa/kecamatan/wilayah terhadap surat permohonan Kepala Pelaksana BPBD ke desa/kecamatan/wilayah perihal permohonan pemantauan wilayah potensi bencana alam sampai dengan pelaksanaan pemantauan serta dokumentasi dan pelaporan kegiatan membutuhkan waktu 7 (tujuh) hari.
4.	Biaya/Tarif	Tanpa biaya/Gratis
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Hasil Pemantauan dan/atau Peta Rawan Bencana
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapak Aduan BPBD ke No. WA (08112626116);</li> <li>2. Kotak Saran dengan alamat Kantor BPBD Kabupaten Banyumas (Jl. HM. Bahroen, Berkoh, Purwokerto Selatan);</li> <li>3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BARKAH No. Tlp/WA/SMS (085647891020);</li> <li>4. Alamat Email (bpbdbanyumas@gmail.com).</li> </ol>

#### Komponen Manufacturing

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;</li> <li>3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Banyumas.</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana, dan/Fasilitas	Alat Tulis/Komputer, Kendaraan, Kamera, GPS dan Kompas
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. S-1 Teknik Geodesi;</li> <li>2. S-1 Geologi;</li> <li>3. S-1 Manajemen;</li> <li>4. Kompeten sesuai bidangnya.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal	Secara berjenjang, kontinyu dan konsisten oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

5.	Jumlah Pelaksana	6 (enam) orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai; 2. Petugas Pemantauan Wilayah yang kompeten.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai di wilayah potensi bencana alam.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Menyusun laporan pelaksanaan kinerja, serta kendala/hambatan yang ada; 2. Menyediakan angket/lembar survey kepuasan kepada penerima layanan.